



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Usaha Laundry, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Piladang/ 16 Mei 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN (P3K), tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2025 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 10 April 2019;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai akhirnya berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

2.1. Anak I;

2.2. Anak II;

3. Bahwa dari awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 per bulan, Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat dibanding kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang memenuhi dengan usaha laundry Penggugat, dan Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat ketika keluarga Tergugat membutuhkan uang yang besar;

3.2. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak, dan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, dan setiap bertengkar Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 07 Juni 2024, kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, dan Penggugat juga tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa saat ini anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, masih berada di bawah umur dan belum mumayyiz (baligh) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak yang tersebut diatas;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara, mohon mendapatkan layanan berperkara secara Prodeo/Cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang Bernama ANAK I dan ANAK II, berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan meskipun berdasarkan relas

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan surat tercatat Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK tanggal 9 Januari 2025 dan 21 Januari 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan relaas panggilan telah disampaikan tanggal 9 Januari 2025 dan 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut, berdasarkan kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 0207/KPA.W3-A16/HK2.6/II/2025 tanggal 7 Januari 2025, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal 10 April 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal 26 Maret 2020 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal 13 September 2021 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak rukun karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah sehingga saksi/orang tua Penggugat yang menanggung dan membantu makan mereka sehari-hari;
- Bahwa sebab lainnya karena Tergugat bersikap kasar, anak sering dijenit telinga dan dicubit;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering merajuk dan pergi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selayaknya suami isteri;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat telah dirawat dan diasuh Penggugat dengan baik;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan, namun tetap tidak berhasil rukun;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun kembali;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok, karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang sampai saat ini sudah lebih dari 6 (enam) bulan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan Tergugat juga tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak bertahan lama dan antara keduanya kembali tidak rukun;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 4 Februari 2025 dan diunggah melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan *relas* panggilan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka secara *relatif* perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e- court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada posita 3.1 dan 3.2 yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 atau sampai saat ini lebih kurang 7 (tujuh) bulan, serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya:

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya :

“Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal 10 April 2019) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat, telah *dinazegelen*, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti. Terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir 12 Maret 2020 dan ANAK II, lahir 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg, yakni saksi tersebut sudah dewasa, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu per satu sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 308-309 R.Bg, serta saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar ataupun dialami berdasarkan pengetahuannya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kewajiban nafkahnya serta Tergugat bersikap kasar terlebih kepada anak yang sering dijentik serta setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selau merajuk, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hal tersebut diketahui oleh kedua saksi Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 KUPerdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak saling memperdulikan selayaknya suami isteri dan tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, hal demikian merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti tertulis serta saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak rumah tangga mereka sudah tidak harmonis yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang tanggungjawab memenuhi kewajiban nafkah Penggugat dan bersikap kasar;
- Bahwa semenjak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat merawat kedua anak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat juga bersikap kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa: "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf c angka 1 menjelaskan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bertanggungjawab mencukupi nafkah Penggugat dan juga bersikap kasar sehingga telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan selama itu juga tidak saling memperdulikan. Hal demikian merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih berlangsung dan bersifat terus menerus;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “*broken marriage*”;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengambil dalil syar’i Q.S Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami isteri, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami isteri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S Ar-rum ayat 21 telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 perkara ini dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*, oleh karena itu pula harus dinyatakan pada amar putusan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang namun tidak hadir, dilanjutkan dengan pernyataan penjatuhan putusan secara *verstek* setelah dikabulkannya gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah **talak satu ba'in shughra**;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا
يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya:

“Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)”;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lahir 12 Maret 2020 dan ANAK II, lahir 27 Agustus 2021 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan penetapan penguasaan anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat nash syar'i berupa hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أْتَتْهُ إِمْرَاءَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص م : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكَحِي

Artinya: "Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita) : "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah Saw padanya: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengutip norma hukum yang terkandung dalam hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab *al-Bajuri* juz II halaman 195, yang artinya sebagai berikut:

"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, orang tua berkewajiban mengurus dan merawat anaknya yang belum cakap hukum (*naqis al-ahliyah*), karena ana tersebut belum memiliki kemampuan untuk menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Apabila antara pasangan suami isteri terjadi perceraian, maka ibu (*in casu* Penggugat) mendapat prioritas secara syar'i untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah). sementara, jika anak telah berakal dan mumayyiz, dia berhak memilih dengan siapa akan diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil syar'i yang telah Majelis Hakim kemukakan, tidak terdapat alasan untuk menggugurkan hak Penggugat mendapatkan penguasaan anak (hadhanah), dan Majelis Hakim memandang bahwa kemaslahatan anak Penggugat dengan Tergugat akan lebih terjamin dengan tetap berada di bawah

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara syar'i beralasan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asih anak (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa esensi dari hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tumbuh kembang anak yaitu *asuh* berupa pemenuhan fisik anak, *asih* pemenuhan kebutuhan anak akan kasih sayang, dan *asah* pemenuhan kebutuhan anak mencakup keluarga, sekolah dan nilai sosial;

Menimbang, bahwa Penggugat selama ini memperlakukan dan mendidik anaknya dengan baik dan Penggugat merupakan seorang ibu yang bertanggungjawab sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hak asuh diberikan kepada Penggugat, maka hak anak untuk mendapatkan pola asuh, asih, dan asah yang baik akan terpenuhi, karenanya berdasarkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sosiologis Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lahir 12 Maret 2020 dan ANAK II, lahir 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan mengabulkan petitum pada angka 3 (tiga) Penggugat dengan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir 12 Maret 2020 dan ANAK II, lahir 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) kelima anak Penggugat dan Tergugat, agar putusan ini menjadi putusan yang adil, dan tidak *ilusionir* (sia-sia) untuk menjamin hak Penggugat sebagai hak asuh anak (hadhanah) yang sewaktu-waktu anak dalam perkara *a quo* diambil paksa oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 0207/KPA.W3-A16/HK2.6/II/2025 tanggal 7 Januari 2025, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2025;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK I dan ANAK II berada di bawah pengasuhan Penggugat dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2025;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A., sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati, S.H.I., M.H., dan Fauziah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nazifah, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nazifah, S.H.

Rincian biaya:

NIHIL

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.LK